



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANGOLIFA TAFONA'O**, Lahir di Nias pada tanggal 10 November 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, alamat Jalan Mistar Desa Lasarabahili, Desa Lasarabahili, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDAALI WARUWU, Advokat/ Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum Sudaali Waruwu, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Pancasila, nomor 2, Mudik, Kota Gunungsitoli-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 028/SDW-PH/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan Register Nomor 259/SK/2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan :**

**ROOS ZAMRUT ZEBUA**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Karet, No.17, Kel.Iilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDIELI DAWOLO, S.H, DAN YONATHAN MENDROFA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum** pada kantor Advokat **Budi Dawolo, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Dr. Cipto M Kusumo, No 28, Onozitoli Sifaoroasi, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan surat kuasa khusus nomor tertanggal 23 Agustus 2022, Nomor 268/SK/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 30 Agustus

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.*



2022 dengan Register Nomor 268./SK/2022, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 12/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Gst, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 12/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Gst, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2022 PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010 Penggugat datang ke Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gunungsitoli untuk mengecek jasa Depositonya, lalu karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal maka Tergugat minta tolong kepada Penggugat untuk membantu Tergugat di dalam membiayai Proyek yang sedang di kerjakannya dan karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya maka Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan yang terletak di jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho dan di jalan Kelapa Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli kota Gunungsitoli atas nama Tergugat.
2. Bahwa sebelum Tergugat menandatangani Kuitansi bermaterai 6.000, maka mereka telah sepakat Tergugat akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 5 % setiap bulannya

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.*



3. Bahwa Tergugat pernah membayar / menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah ).
4. Bahwa pernah Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk memohon agar sertifikat hak milik rumah dan bangunan yang ada di jalan kelapa kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli agar di kembalikan kepadanya untuk di jual dan hasil penjualan akan di berikan kepada Penggugat untuk pelusanan utang namun Tergugat berbohong.
5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012 Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk mengingatkan uangnya kepada Tergugat namun Tergugat tidak mematuhi dan kerana Tergugat saat itu tidak mampu mengembalikan uang Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk ganti kuitansi yang baru dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah dan bangunan no 281 An. Roos Zamrut Zebua yang terletak di jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
6. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2012 yakni Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus Juta Rupiah) dan Tergugat telah menerimanya yang di buktikan dengan Kuitansi bermaterai 6.000 di tanda tangani oleh Tergugat dan Tergugat telah berjanji akan mengembalikan serta memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 5 % setiap bulanya dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah dan bangunan No 281 An. Roos Zamrut Zebua yang terletak di jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
7. Bahwa ternyata sampai saat ini, Tergugat tidak mau melakukan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa sebelum melakukan gugatan ini, Penggugat telah melakukan l'tikat baik kepada Tergugat yakni dengan mengirimkan surat

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.*



SOMASI/peringatan hukum dari kantor Hukum Sudaali Waruwu, SH, namun tetap tidak di patuhinya.

9. Bahwa akibat Wanprestasi (Ingkar Janji) yang di lakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.425.000.000, (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

10. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat berdasarkan janji Tergugat saat menerima uang tersebut yakni akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 5 % perbulannya dari Rp.500.000.000 x 120 bulan adalah Rp, 3.000.000.000 ( tiga milyar rupiah)

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar janji dan lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini dan karenanya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000. ( seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini.

12. Bahwa selanjutnya Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari tanggung jawab semua hak hak Penggugat atau ganti kerugian yang di timbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang di jatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan Nomor 281 an. Roos Zamrut Zebua yang terletak di jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

13. Bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan ini di dukung oleh bukti bukti yang sempurna dan akurat, maka mohon pula agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara aqua dapat dilaksanakan dengan

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.*



serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan ( verzet) dari Tergugat.

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

**PETITUM:**

Berdasarkan segala uraian dalil dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang di tentukan untuk guna memeriksa dan mengadili Tergugat dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menetapkan Tergugat mempunyai utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat membayar utang pokok secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat atas perbuatan wanprestasi dengan membayar kerugian material secara tunai Rp, 3.000.000.000 ( tiga milyar rupiah) ( tiga milyar rupiah).
6. Menghukum Tergugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat apa bila tidak mampu membayar semua kerugian Penggugat dengan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa I (satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan Nomor 281 an. Roos Zamrut Zebua yang terletak di jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli yang merupakan milik Tergugat sesuai di kuitansi atau harta lainnya.

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (verzet) dari Tergugat

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap bersama kuasanya tersebut demikian juga Tergugat hadir menghadap bersama dengan Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 September 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, mengenai adanya pinjaman sementara antara Penggugat dan Tergugat sesuai bukti kwitansi tanggal 21 Agustus 2012 dan telah Tergugat serahkan yaitu 1 buah sertifikat SHM Nomor 281 sebagai Jaminan, yang mana jaminan tersebut merupakan harta Peninggalan dari Suami Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa tidak benar 2 (dua) buah sertifikat yang Tergugat serahkan sebagai jaminan pinjaman tersebut selain 1 (satu) yaitu sertifikat Nomor 281 ;
3. Bahwa perlu Tergugat jelaskan sertifikat Nomor 281 tersebut hanya sebagai jaminan ketika Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya;
4. Bahwa benar, Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (terbilang: lima ratus juta rupiah) dari Penggugat pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam perjanjian (butir 1);
5. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Tergugat telah membayarkan atau mengembalikan uang sebagian pinjaman tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Rekening milik Penggugat dan kedua sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Anak Penggugat sendiri, sehingga jumlah uang pinjaman yang sudah Tergugat bayarkan dari pinjaman tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari total utang awal 500.000.000 ,- (terbilang: lima ratus juta rupiah) sehingga sisa pinjaman antara Tergugat dan Penggugat tersisa sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah);
6. Bahwa uang yang sejumlah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai pengurangan dari uang pinjaman Tergugat bukan untuk pembayaran bunga;
7. Bahwa atas pinjaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat **belum ada kesepakatan untuk adanya bunga atau dengan kata lain Tergugat tidak pernah menjanjikan bunga yang sebesar 5 % setiap bulan seperti yang di nyatakan Penggugat didalam Gugatannya;**
8. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menjelaskan bahwa sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Tergugat sudah membayarkan kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.



150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). dan hal ini pernah terungkap pada sidang sebelumnya pada Gugatan Penggugat dengan nomor perkara perdata 09/Pdt.G.S/2022/PN GST yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 14 Juli 2022 dimana pada saat mediasi Penggugat mengakui telah menerima uang dari Tergugat semuanya sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan begitu juga keterangan saksi Penggugat pada perkara perdata 09/Pdt.G.S/2022/PN GST menerangkan kalau Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) seperti penjelasan pada poin 5 (Lima);

**9.** Bahwa Gugatan Penggugat Nomor: 12/Pdt.G.S/2022/PN GST adalah Gugatan kedua yang mana Gugatan pertama 09/Pdt.G.S/2022/PN GST yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 14 Juli 2022 dan dengan isi putusan *Tidak dapat diterima (NO)* sehingga Penggugat kembali mengajukan Gugatan yang mana objeknya sama dan mengubah kembali Jumlah pinjaman Tergugat dari yang Rp. 500.0000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sementara pada mediasi sebelumnya Penggugat mengakui dan begitu juga saksi Penggugat bahwa sudah menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

**10.** Bahwa dari Gugatan pertama dengan Nomor 09/Pdt.G.S/2022/PN GST yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Gugatan kedua kalinya (Nomor: 12/Pdt.G.S/2022/PN GST) yang mana objek Gugatan yang sama dan sudah jelas kedua Gugatan tersebut terjadi perbedaan sisa pinjaman Tergugat dan dari hal ini Tergugat menilai tidak ada Kejujuran Penggugat terkait sisa pinjaman Tergugat, Terbukti pada Gugatan Penggugat terjadi perberbedaan sisa pinjaman Tergugat;

**11.** Bahwa Tergugat mengakui kalau ada sisa pinjaman sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah) Tergugat namun

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.





dengan terjadinya krisis ekonomi Tergugat sehingga sisa pinjaman tersebut macet;

**12.** Bahwa Tergugat sudah beberapa kali memohon kepada Penggugat untuk menyicil pembayaran sisa pinjaman yang sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah) namun Penggugat tidak berterima kalau tidak sekaligus dan sesuai jumlah Gugatan Penggugat, sehingga pembayaran sisa pinjaman Tergugat tersebut Terlambat;

**13.** Bahwa ketika berkenan kembali atas sisa pinjaman Tergugat tersebut, Tergugat siap menyanggupi Pembayaran atau pengembalian setiap bulan paling tidak sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) yang dihitung mulai bulan September 2022 dan tidak tertutup kemungkinan jika ada Rejeki Tergugat (sesuai yang telah di sampaikan melalui Kuasa Hukum Tergugat kepada Penggugat sebelumnya) untuk mempercepat melunasi sisa pinjaman tersebut;

**14.** Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut (butir 1), belum ditentukan didalam perjanjian dalam hal ini Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan Wanprestasi karena Tergugat masih punya Niat dan etika untuk membayar;

**15.** Bahwa Tergugat jelaskan bukan dalam arti karena belum ditentukan batas pembayaran pinjaman tersebut maka Tergugat abaikan pembayaran/pengembalian pinjaman Tergugat namun dalam hal ini Tergugat hanya memohon ketika ada kesepakatan sesuai poin 13 maka siap Tergugat laksanakan seperti yang Tergugat nyatakan di mediasi tanggal 1 September 2022 pada sidang Pertama;

**16.** Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kerugian yang dimaksud Penggugat tidak beralasan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.*



2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi.
3. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar yang benar.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara uang sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 281, tertanggal 21 Agustus 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 281, An.Roos Zamrut Zebua, yang terletak di Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti surat berupa Salinan Putusan Perkara Perdata nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Gst, antara Angolifa Tafona'o, sebagai Penggugat melawan Roos Zamrut Zebua, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini dan menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.*



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat berupa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan sisa uang pinjaman sementara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 281 an.Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan "KWITANSI" antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Agustus 2012 dengan bunga atau keuntungan sebesar 5% setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012, Tergugat menandatangani Kwitansi Pinjaman Sementara Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 281 an.Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, akan tetapi sisa utang yang belum Tergugat bayarkan kepada Penggugat bukan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan bunga atau keuntungan tidak ada diperjanjikan pada Pinjaman uang sementara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 281 an.Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ;

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.*



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian pinjam meminjam uang tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian; dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat memang benar adanya **mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian pinjam-meminjam uang**, dimana Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 281 an. Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat sebagaimana terdapat dalam kwitansi tertanggal 21 Agustus 2012



(vide bukti P-1). Secara syarat subyektif, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa secara obyek perjanjian yang dimaksud berupa pinjam-meminjam sejumlah uang dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada perjanjian pinjam-meminjam sejumlah uang;

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, maka hubungan hukum berupa pinjam meminjam sejumlah uang merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 1 (satu) yaitu apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagaian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempetimbangkan petitum-petitum berikutnya / selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan *wanprestasi* atas perjanjian pinjam-meminjam sejumlah uang dengan jaminan SHM Nomor 281 an.Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak *wanprestasi*, maka akan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa *wanprestasi* atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut pendapat Subekti dalam bukunya



Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa pasal 1238 KUHPdata menyebutkan bahwa Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 tentang gagasan menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-undang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal-pasal dari KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*) diantaranya pasal 1238 tidak berlaku lagi karena pengiriman turunan surat gugatan dapat dianggap sebagai penagihan karena Tergugat masih dapat menghindari terkabulnya gugatan dengan membayar utang sebelum hari sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012, Tergugat menandatangani Kwitansi Pinjaman Sementara Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 281 an.Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli akan tetapi sisa utang yang belum Tergugat bayarkan kepada Penggugat bukan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan bunga atau keuntungan tidak ada diperjanjikan pada Pinjaman uang sementara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat belum mengembalikan sisa uang

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan jika dikaitkan dengan SEMA nomor 3 tahun 1963 yang pada pokoknya menyatakan pengiriman turunan surat gugatan dapat dianggap sebagai penagihan maka Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dengan jenis wanprestasi huruf b, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat yang meminta agar Menetapkan dan selanjutnya menghukum Tergugat mempunyai utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena saling keterkaitan maka akan dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan berapa utang pokok Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat mengembalikan atau mengangsur uang pinjaman tersebut hanya satu kali yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah mengembalikan uang pinjaman tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total uang pinjaman yang telah dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa putusan nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Gst;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa putusan nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Gst yang diajukan Tergugat tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil sangkalannya dan harus didukung dengan alat bukti lain karena setelah dibaca putusan tersebut amarnya menyatakan tidak dapat diterima sehingga alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengakui telah menerima angsuran uang pinjaman tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sama dengan angsuran Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat sehingga Tergugat baru membayar hutangnya hanya satu kali yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan demikian terbukti jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan: Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, selanjutnya dalam Pasal 1234 ditegaskan Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Hakim berpendapat terdapat perikatan yang lahir karena persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat memberikan pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 281 an.Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan Tergugat wajib mengembalikan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kewajiban untuk berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang pinjamannya sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan alasan Tergugat tidak mampu membayar hutangnya karena terjadi krisis ekonomi tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk pembebasan Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan demikian petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 tentang kerugian material yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya tidak mengakui mengenai klausul bunga atas pinjaman sementara uang tersebut;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa kwitansi (vide bukti P-1) dan SHM nomor 281 an.Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (vide bukti P-2) dan setelah Hakim membaca dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ada klausul bunga atau keuntungan yang diperjanjikan terhadap pinjaman sementara uang tersebut karena kwitansi hanya menerangkan mengenai tanda terima uang dan SHM nomor 281 an.Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tersebut sebagai jaminan atas uang pinjamannya maka dengan demikian petitum angka 5 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat terlambat dalam melunasi pembayaran pinjaman tersebut di atas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 606a Rv bahwa sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa, maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjamannya yang saat ini terhitung Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh karenanya terhadap Tergugat tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sehingga dengan demikian cukup beralasan apabila petitum gugatan angka 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 oleh karena sejak pertama kali perkara ini diperiksa tidak dilakukan sita jaminan dan terlebih Penggugat telah memegang sertifikat hak milik dari Tergugat sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut sehingga Hakim memandang tidak adanya cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat dalam peletakan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281 an. Roos Zamrut Zebua, yang terletak di jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka petitum angka 7 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang meminta penjatuhan putusan serta merta, oleh karena putusan atas perkara ini bukan termasuk dalam putusan yang memenuhi persyaratan Pasal 191 ayat (1) Rbg/ pasal 180 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, maka dengan demikian petitum angka 8 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat tersebut membuat Tergugat berada di pihak yang dikalahkan oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian menurut hukum petitum angka 9 tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi;
3. Menetapkan Tergugat mempunyai utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar utang pokok secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Junter Sijabat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal berserta kuasanya dan Tergugat Prinsipal berserta Kuasanya ;

Panitera Pengganti

H a k i m

TRISMAN ZANDAROTO

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. PNBPI        | : Rp 30.000,-                          |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,-                          |
| 3. Panggilan    | : Rp 200.000,-                         |
| 4. Materai      | : Rp 10.000,-                          |
| 5. Redaksi      | : Rp 10.000,-+                         |
| Jumlah          | Rp 300.000,00 (Tigapuluh ribu rupiah); |

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Gst.